



PUTUSAN

No : 1918 K/Pdt/2002.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

TALIB Gir RAJO BUNGSU, bertempat tinggal di Teluk Sapek RT II/RW I, Kelurahan Pasir Sebelah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya sendiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada KRISTIAN, SH., Advokat, berkantor di Jl. Pasir Sebelah No. 23 Padang;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

A. Drs. FIRDAUS ILYAS, selaku waris dari alm Fatimah, bertempat tinggal di RT XI/RW VIII, Simp. Gia Tabing, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

B. NY. RAKAYAH atau KAYAH, selaku ahli waris dari alm Syarifuddin Koto, bertempat tinggal di RT V/RW01, No. 25, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

C. ZURAIDA SYAFAR;

EDI SYAFAR atau SUHAIDI SYAFAR, keduanya bertempat tinggal di Jl. DR. Hamka No. 15 A, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

D. JAILANI LEMAN, bertempat tinggal di Simp Gia Tabing RT XI/VIII, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

E. AGUS, bertempat tinggal di RT XI/RW VIII, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

F. PEMERINTAH RI. cq. MENDAG-RI, KEPALA BPN-RI, cq. GUBERNUR KDH TK I Prov. Sum-Bar, cq. Wali Kota KDH Tk II Kota Padang, cq. Ka. Kantor BPN Kota Padang;

Hal. 1 dari 9 hal.Put.No. 1918 K/Pdt/2002



Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A, B, C, D, E, F/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat A, B, C, D, E, F di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat sekaum mempunyai harta pusaka tinggi yang diwarisi secara turun temurun, yang berasal dari cancang lateh/mamak Penggugat sekaum terdahulu berupa setumpuk tanah yang luasnya \pm 1500 m² yang terletak di Kelurahan Pasir Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa sekitar tahun 1951 Penggugat atas seijin angku Penggugat almarhum Buyung Pondok telah mendirikan kedai di atas tanah pusaka tinggi kaum yang berukuran panjang lebarnya 15 x 15 meter termasuk dengan dapurnya dan bertingkat dua, dan juga satu kedai lagi panjang lebarnya 7 x 12 meter termasuk dengan dapurnya tidak bertingkat;

Bahwa bangunan kedai tersebut ditempati oleh ibu Penggugat bernama Rajiah atau Rajuik, sebelum ibu Penggugat pindah ke Pasir Perupuk Tabing;

Bahwa kedai yang berada di atas tanah kaum Penggugat, sekitar tahun 1952 telah dipakai Panitia Penyelenggara Sekolah Rakyat AURI untuk dipergunakan dan atau dijadikan Rumah Sekolah Taman Kanak-Kanak khusus untuk anak-anak AURI;

Bahwa kedai yang berada di atas tanah kaum Penggugat, yang telah disewa oleh Panitia Penyelenggara Sekolah AURI, pada tahun 1963 dikembalikan kepada Penggugat oleh Buyung Ketek selaku Panitia Sekolah Rakyat Tabing/Perupuk;

Bahwa setelah kedai yang berada di atas tanah terperkara dikembalikan oleh Panitia Penyelenggara Sekolah Rakyat AURI, kedai berikut tanah terperkara ditempati/didiami kembali oleh ibu kandung Penggugat yang bernama Rajuik sampai orang tua Penggugat meninggal dunia sekitar tahun 1979;

Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, kedai yang berada di atas tanah terperkara disewakan kembali kepada Biro Perencanaan dan Bangunan CV. Marga Redja Padang, pada tanggal 1 Februari 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedai yang berada di atas tanah terperkara telah disewakan kembali kepada Zuraida Syafar (Tergugat C-1) akan tetapi yang memakai dan atau mendiami kedai di atas tanah terperkara adalah Edi Syafar atau Suhaidi Syafar (Tergugat C-2) kakak kandung dari Tergugat C-1 pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1990;

Bahwa kedai yang berada di atas tanah terperkara dipergunakan oleh Tergugat C.2 untuk membuat usaha Lobrik dan Polongan;

Bahwa kedai yang berada di atas tanah terperkara tanpa setahu dan seijin Penggugat sekaum telah dibongkar secara bersekongkol dan sembunyi-sembunyi paling tidak tanpa sepengetahuan Penggugat sekaum, yang dilakukan oleh Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C, perbuatan mana sesungguhnya adalah merupakan tanpa hak dan melawan hukum, yang berakibat hilang lenyapnya harta Penggugat;

Bahwa setelah kedai yang berada di atas terperkara di bongkar dan kemudian secara sembunyi-sembunyi dan bersekongkol Tergugat B dan Tergugat C telah pula mengalihkan kepemilikan hak atas tanah terperkara kepada almarhum Fatimah yang merupakan ibu kandung dari Firdaus Ilyas (Tergugat A) perbuatan mana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat tanah terperkara telah dijual dan atau dipindah tangankan oleh pihak Tergugat B, dan Tergugat C kepada almarhum Fatimah ibu dari Firdaus Ilyas (Tergugat A), perbuatan mana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat tanah terperkara telah dijual atau dipindah tangankan oleh pihak Tergugat B dan Tergugat C kepada almarhum Fatimah ibu dari Tergugat dan juga tanpa hak dan melawan hukum Tergugat D telah mendirikan kedai kecil untuk berjualan di atas tanah terperkara, yang sekarang disewa oleh Agus (Tergugat E);

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, disekitar tahun 1990 secara tanpa hak dan melawan hukum tanah terperkara didaftarkan oleh almarhum Fatimah ibu Tergugat A kepada Kantor Agraria (Tergugat E), sehingga keluarlah Setifikat Hak Milik No. 2126 GS tanggal 7 April 1990 No. 709 atas pemegang Hak Fatimah ibu Tergugat A;

Bahwa diterbitkan Penegasan Hak Milik atas tanah kaum Penggugat oleh Tergugat F untuk dan atas nama Fatimah, ibu Tergugat A adalah tidak beralasan

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No. 1918 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya mengandung cacat hukum dan atau merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa atas tindakan Tergugat B, C, membongkar kedai yang berada di atas tanah perkara dan atau mengalihkan kepemilikan hak atas tanah perkara kepada almarhum Fatimah ibu Tergugat A dan perbuatan almarhum Fatimah ibu dari Tergugat A mensertifikatkan tanah perkara dan atau menyewakan kepada Tergugat D dan Tergugat E adalah perbuatan yang bertentangan dengan keputusan, tanpa hak dan melawan hukum yang mengakibatkan hilang lenyapnya hak dari Penggugat sekaum;

Bahwa Penggugat selama ini telah menempuh berbagai cara baik-baik guna mencari penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan sita tahan atau sita hak milik atas harta perkara ini;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat bukti yang berkekuatan hukum menurut hukum pembuktian karenanya adalah beralasan apabila dalam perkara ini dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Tergugat A adalah ahli waris dari almarhum Fatimah;
4. Menyatakan harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari ninik/ angku Penggugat yang bernama Buyung Pondok;
5. Menyatakan lumpuh sertifikat No. 2126, GS No. 709 tanggal 7 April 1990 dan dibalik namakan kepada Penggugat;
6. Menyatakan tindakan para Tergugat membongkar kedai/menjal/memindah tangankan/ menyewakan/menyewa/mensertifikatkan dan atau mengeluarkan sertifikat atas tanah perkara adalah perbuatan bertentangan dengan keputusan tanpa hak dan melanggar hukum (onrecht matigedaad);



7. Menghukum Tergugat A, B, C, D dan E mengosongkan harta terperkara dari hak miliknya dan atau dari hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan atau dari kepemilikan/penguasaan siapapun juga dan setelah kosong menyerahkan kepada kekuasaan Penggugat, jika ingkar mohon bantuan POLRI;
8. Menghukum Tergugat F patuh pada putusan pengadilan ini;
9. Menyatakan sita tahan yang kuat dan berharga atas harta terperkara;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verzet;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A dan D mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Tergugat A dan Tergugat D adalah sekaum bertali darah dan seharga sepusaka;
- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat A selaku ahli waris Hj Fatimah adalah tidak lengkap, karena ahli waris alm Fatimah yang menguasai dan berhak atas tanah obyek perkara ada 9 orang, sedang Tergugat A adalah anak yang paling muda;
- Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menggugat Tergugat B selaku waris dari alm Syarifuddin Koto, karena Syarifuddin Koto adalah sekaum bertali darah, seharga sepusaka dengan Penggugat, sedangkan Tergugat B hanyalah istri dari Syarifuddin Koto, sehingga menurut hukum adat Minangkabau Tergugat B bukanlah waris terhadap pusaka kaum Syarifuddin Koto;
- Bahwa Penggugat telah salah dalam menempatkan Tergugat C karena Tergugat c sekarang ini tidak tinggal dan menempati tanah obyek perkara, sedangkan Tergugat E hanyalah sebagai penyewa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor: 108/PDT/G/2000/PN.PDG, tanggal 13 Juni 2001 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat A dan Tergugat D diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 131/PDT/2001/PT.PDG tanggal 23 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, pada tanggal 5 Januari 2002 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2002, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2002 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 108/PDT/G/2000 PN.PDG, yo AKTA KASASI NO.06/2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2002;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 2 Februari 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldende gemotiveerd) yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengenyampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam meori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai faktanya maupun mengenai soal pengeterapan hukumnya terus mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan subjek dan objek gugatan perkara perdata No. 224/Pdt/G/1960, perkara perdata No. 94/Pdt/G/1974 dan perkara perata No. 48/Pdt/G/1985/PN.Pdg dengan perkara No. 108/Pdt/G/2000/PN.Pdg. adalah sama, dengan demikian dapat dikualifisir gugatan adalah Ne bin in idem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas objek perkara No. No. 224/Pdt/G/1960, perkara perdata No. 94/Pdt/G/1974 dan perkara perdata No. 48/Pdt/G/1985 seluas 5 Ha, sedangkan luas objek perkara perdata No. 108/Pdt/G/2000/PN.Pdg. seluas 1,500 m²;
 - Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah tersangkut sebagai para pihak (subjek) dalam perkara perdata No. 224/Pdt/G/1960, perkara perdata No. 94/Pdt/G/1974 ;
 - Bahwa Pemohon Kasasi hanya tersangkut dalam perkara perdata No. 48/Pdt/G/1985 karena digugat oleh Kutar Bagindo Mudo selaku Mamak Kepala waris dalam kaumnya. Di mana Pemohon Kasasi sama-sama berkedudukan Tergugat dengan Termohon Kasasi A dan D;
2. Bahwa objek sengketa pernah digadaikan oleh Angku Pemohon Kasasi yang bernama Buyung Pondok kepada kaum Termohon Kasasi A dan D yaitu Nurani dan suaminya Leman. Ibu oleh Termohon Kasasi D (Jailani Leman), ibu tengah oleh Termohon Kasasi A (Firdaus Ilyas);
- Bahwa Noerani beradik kakak kandung dengan almarhum Hj. Fatimah (Pik Enek);
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perpu 56/1960 bahwa Noerani dan suaminya Leman harus mengembalikan tanah kepada Pemohon Kasasi sebab sudah melewati masa 7 tahun atau lebih tanpa adanya uang tebusan dan uang ganti rugi dalam bentuk apapun juga;
- Bahwa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi A dan D, bahwa harta sengketa adalah tanah pusaka tinggi kaum Termohon Kasasi A dan D adlah tidak benar, karena kaum Termohon Kasasi A dan D telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) pasal 1365 BW yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perpu 56/1960. Bahwa benar menurut hukum bahwa tanah objek perkara benar merupakan harta pusaka tinggi kaum Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak meneliti secara seksama bahwa bukti surat T A dan T D III yaitu Akta Perdamaian yang ditanda tangani oleh Buyung Pondok;
- Bahwa bukti surat T A dan T D III yang ditampilkan oleh Termohon Kasasi A dan D diragukan kebenarannya sebab Buyung Pondok Angku Pemohon Kkasasi adalah buta huruf dan semua isi perdamaian yang tertuang di dalam akta perdamaian itu diragukan kebenarannya;

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No. 1918 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi merupakan alat bukti yang memperkuat alat bukti yang telah Pemohon Kasasi serahkan di persidangan. Dan alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi A dan D sama sekali tidak memperkuat jawaban dari Termohon Kasasi A dan D sendiri, bahkan sebaliknya melemahkan jawaban Termohon Kasasi A dan D sendiri;

Bahwa saksi-saksi Pemohon memperkuat gugatan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke- 1 sampai dengan 6 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, lagi ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TALIB Glr RAJO BUNGSU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TALIB Glr RAJO BUNGSU** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penguat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, S.H. dan Prof Dr. H. Kaimuddin Salle, S.H.MH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd/ H. Abbas Said, S.H.

ttd/

Bagir Manan

ttd/ Prof Dr. H. Kaimuddin Salle, S.H.MH.

Biaya-Biaya:

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 193.000,-
Jumlah Rp 200.000,-

ttd/

Bambang Pramudwiyanto, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.MH.
NIP. 040 030 169.

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No. 1918 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal.Put.No. 1918 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10